



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

NOMOR : 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TUMANG KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Tumang Nomor 01/PP.05.1-BA/1408012011/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Tumang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tumang Kecamatan Tumang Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TUMANG KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tumang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN/DESA TUMANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 24 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
TUMANG KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TUMANG KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDAH	P
2.	IRA ANDANI	P
3.	LATIFAH	P
4.	NINA AWANDARI	P
5.	SALIM ARWAN	L
6.	SITI UMA ROHNA	P
7.	SUCI RAHMA SARI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU AMBARWATI	P
2.	EL WIDIA OKTAVIA LESMANA	P
3.	FAHMI HELMA MUTIA SINAGA	P
4.	JURIANA	P
5.	LASTRI	P
6.	RAI ANWAR	L
7.	TINA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEA DESTIKA SITORUS	P
2.	DESMANITA	P
3.	ENI FAIMAWATI	P
4.	INDAH KUMALA SARI BINTANG	P
5.	NUR KHOLIQ	L
6.	SELLA DWIYANTI	P
7.	USNA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JULVIANA	P
2.	NUR AISYAH	P
3.	RATI AZRIANI	P
4.	SAMINI	P
5.	SULISTIAWATI	P
6.	ULFIKA TORIQUDIN	L
7.	YENE LITA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA ARDIANSYAH	L
2.	INTAN AMELIA	P
3.	JUMIATI	P
4.	RENI YUNITA	P
5.	RENIDAWATI	P
6.	YOGI ARDIANSYAH SIREGAR	L
7.	ZAHROTUL AINI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU NURJANAH	P
2.	EVI FITRIA NINGSIH	P
3.	IKHSAN AMIR	L

4.	PUTRI WULANDARI	
5.	RIO SYAFI	L
6.	WAGINO	L
7.	WARISAH	L
		P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DANA RAMADAN	L
2.	EVI ELVIANI PUTRI	P
3.	INA SITI ASTUTI	P
4.	INDRIANI VAHLEVI SYAPUTRI	P
5.	MUHAMMAD NASYAMUDIN	L
6.	RABIAH PINTA MARITO SIREGAR	P
7.	SRIANI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JULI SUHARTINI	P
2.	LIZISA SEVITA	P
3.	NURANI SENJA	P
4.	PRIDO ARYA EXMAL	L
5.	RIATI	P
6.	SISWATI	P
7.	YUNITA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAHNI RITONGA	P
2.	JULI ISAMNTO	L
3.	KANA MUYANA	P
4.	KOKOM RUNINGSIH	P
5.	M. RAVIYANTO	L
6.	NGATIMUN	L
7.	SALMAN ALFARIZI RITONGA	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENO JUWITA	P
2.	HARUNISA	P
3.	MARJANUL HASNAN	L
4.	MUHAMMAD REZA	L
5.	SITI ASTUTI	P
6.	SULASTRI	P
7.	YUNIK ANDARWATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN / DESA TUMANG

